

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Persaingan yang semakin ketat dalam dunia perdagangan dan jasa membuat perusahaan harus lebih kompetitif dan kompleks. Keadaan ini menuntut para manajemen perusahaan agar dapat mengelola perusahaannya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Disamping persaingan yang semakin ketat, masalah yang mungkin dihadapi oleh perusahaan tidak hanya berasal dari faktor eksternal, namun tidak sedikit masalah-masalah yang justru timbul disebabkan oleh faktor internal perusahaan.

Pada dasarnya pengendalian intern perusahaan didesain sebaik mungkin supaya aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Salah satu komponen pengendalian internal menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organization*) adalah penaksiran risiko yang berarti identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola (SPAP, 2004:69).

Penyelenggara *whistleblowing system* yang efektif perlu digalakan di setiap perusahaan, baik di sektor swasta maupun sektor publik. Karena *whistleblowing system* merupakan bagian dari sistem pengendalian internal yang dapat mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan praktek *good governance*. (KNKG, 2008) Manager maupun posisi lain yang memiliki fungsi pengawasan mempunyai kewajiban pengawasan terhadap karyawan-karyawan di bawahnya. Ini berarti manajer juga mempunyai kewajiban

penegakan kepatuhan dan etika perusahaan dalam lingkup tugasnya. Oleh karena itu, direksi perlu untuk memberikan perhatian dan peran bagi para manajer senior, manajer madya, dan manajer lini pertama untuk ikut terlibat dalam penerapan sistem laporan pelanggaran. (KNKG, 2008) Cara terbaik agar perusahaan atau organisasi dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien dan ekonomis harus dilakukannya sebuah pencegahan kecurangan, seperti yang dikatakan oleh Amin Widjaja Tunggal (2012:32) bahwa pencegahan kecurangan merupakan upaya yang terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab kecurangan (*fraud*). Sarbanes Oxley Act 2002 mengakui pentingnya suatu sistem bagi pegawai dan pihak lain untuk melaporkan kesalahan, termasuk kecurangan. Section 307 dari hukum mengharuskan setiap perusahaan publik memiliki sistem *whistleblower* dalam perusahaan dan melarang adanya tindakan balas dendam terhadap pegawai atau orang lain yang melaporkan aktivitas yang mencurigakan dengan menggunakan sistem *whistleblower*.

Kesadaran yang tinggi dari pegawai dapat berfungsi sebagai pencegah dan pendeteksi kecurangan karena potensi pelaku penipuan menyadari bahwa mudah bagi individu untuk melaporkan kecurigaan mereka. Menurut Sutiono, dkk (2008:15). menjelaskan bahwa upaya dalam mencegah fraud triangle adalah dengan cara menerapkan whistleblowing system, yaitu pedoman bagi karyawan atau orang lain untuk dapat melaporkan adanya kecurangan dalam perusahaan. Semua pegawai harus merasa disadarkan bahwa teman sekerja atau teman di luar lingkungan kerjanya ikut mengawasi (*others are watching*). Teman sekerjanya diberi kesempatan untuk melaporkan adanya gejala kecurangan walaupun tanpa

harus menyebut namanya (*anonymous*).

Seorang *whistleblower* dinilai sebagai orang yang paling efektif yang mampu mendeteksi secara dini segala hal yang berkaitan dengan indikasi kecurangan (*fraud*) dalam suatu perusahaan. Sehingga memberikan peluang bagi perusahaan untuk secara lebih awal melakukan langkah-langkah koreksi dan mitigasi yang diperlukan untuk mengamankan aset, reputasi, dan risiko kerugian yang mungkin timbul.

Pada dasarnya, dalam sistem pelaporan dan perlindungan, ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang *whistleblower* untuk memberi laporan atau kesaksian dan mendapatkan perlindungan. Misalnya, hal yang diungkap oleh *whistleblower* haruslah fakta bukan gosip atau isu semata. Motif seseorang sebagai *whistleblower* dapat bermacam-macam, mulai dari motif itikad baik, menyelamatkan lembaga/perusahaan, persaingan pribadi atau bahkan persoalan pribadi. Bagi pengembangan sistem ini yang terpenting adalah seseorang tersebut melaporkan untuk mengungkap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di perusahaannya bukan motifnya (Semendawai dkk, 2011:25).

Sejumlah OJK mencatat banyak kasus penyimpangan ketentuan perbankan (PKP) yang dilakukan oleh para pejabat dan pada 2017 mencapai 22 kasus. Di luar sektor keuangan, direktur keuangan kerap ikut terlibat dalam beberapa kasus kejahatan keuangan. Contohnya seperti kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran fiktif 2013-2014 pada perusahaan BUMN PT Brantas Abipraya. Kasus suap yang melibatkan dua pejabat di PT Brantas Abipraya diduga berawal dari beberapa prosedur penanganan perkara yang janggal di Kejaksaan Tinggi DKI

Jakarta. Hal tersebut diketahui dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan keterangan saksi-saksi di pengadilan.

Direktur Keuangan PT Brantas Abipraya Sudi Wantoko dan Manajer Pemasaran PT Brantas Abipraya Dandung Pamularno didakwa bersama-sama menyuap Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Asisten Pidana Khusus Kejati DKI Tomo Sitepu. Sudi dan Dandung menjanjikan Sudung dan Tomo uang sebesar Rp 2,5 miliar. Dalam sidang pembacaan dakwaan beberapa waktu lalu, jaksa mengatakan janji pemberian uang tersebut agar Sudung dan Tomo menghentikan penyidikan perkara dugaan korupsi pada penyimpangan penggunaan keuangan PT BA yang dilakukan oleh Sudi Wantoko. Pada 15 Maret 2016, Sudung mengeluarkan surat perintah penyelidikan atas dugaan korupsi di PT BA, dengan nilai kerugian negara mencapai lebih dari Rp 7 miliar. Awalnya, Kejati DKI memanggil beberapa staf PT BA untuk diperiksa.

(<https://tabeltirto.id/Tabelkasus-snp-finance-upaya-menutup-celah-curang-keuangan-cMdD>).

Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan kecurangan dapat terjadi walaupun pencegahan kecurangan sudah diterapkan, beberapa kasus kecurangan seperti di perusahaan Negara Tabel BUMN pun memiliki indikasi kecurangan.

BUMN sendiri merupakan badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara. Pendirian BUMN bertujuan guna mewujudkan harapan masyarakat yang sejahtera, sehingga segala kebutuhan rakyat bisa terpenuhi dalam

berbagai sektor. Sangat banyak sektor kebutuhan masyarakat yang dikelola oleh BUMN, beberapa diantaranya adalah keuangan, konstruksi, listrik, perdagangan, telekomunikasi, transportasi, perikanan, pertanian, perkebunan, energi dan lain sebagainya.

Kasus yang pertama terjadi di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dimana perusahaan mengklaim mencatatkan kinerja keuangan cemerlang pada 2018 lalu, dengan laba bersih US\$ 809 ribu atau sekitar Rp 11,33 miliar. Namun dua komisaris perusahaan menolak menandatangani laporan keuangan karena menduga ada kejanggalan pencatatan transaksi demi memoles laporan keuangan tahunan 2018. Dua komisaris tak sepakat dengan salah satu transaksi kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi, perusahaan rintisan (*startup*) penyedia teknologi *wifi on board*, yang dibukukan sebagai pendapatan oleh manajemen.

Kronologinya, Mahata bekerja sama secara langsung dengan PT Citilink Indonesia, anak usaha Garuda Indonesia yang dianggap menguntungkan hingga US\$ 239,9 juta. Dalam kerja sama itu, Mahata berkomitmen menanggung seluruh biaya penyediaan, pemasangan, pengoperasian, dan perawatan peralatan layanan konektivitas. Pihak Mahata sebenarnya belum membayar sepeserpun dari total kompensasi yang disepakati hingga akhir 2018, namun manajemen tetap mencatat laporan itu sebagai pendapatan kompensasi atas hak pemasangan peralatan layanan konektivitas dan hiburan dalam pesawat. Sampai pada akhirnya, laporan keuangan Garuda Indonesia menorehkan laba bersih.

Namun, hal itu terendus oleh pihak regulator. Pada akhirnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan peringatan tertulis III dan mengenakan denda sebesar

Rp 250 juta kepada Garuda Indonesia, serta menuntut perusahaan untuk memperbaiki dan menyajikan laporan keuangan. Tak hanya itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan denda masing-masing sebesar Rp 100 juta kepada Garuda Indonesia dan seluruh anggota direksi. OJK juga mewajibkan perusahaan untuk memperbaiki dan menyajikan kembali laporan keuangan 2018.

Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP), OJK membekukan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama 1 tahun kepada KAP Kasner Sirumapea. Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga membekukan izin terhadap AP Kasner Sirumapea selama 12 bulan.

(Di posting 07 februari 2020, Web: www.jurnal.id)

PT. Kereta Api Indonesia merupakan salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang jasa transportasi angkutan darat yang produk jasanya yaitu sarana transportasi kereta api yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dalam menjalankan kegiatannya, PT. Kereta Api Indonesia terdeteksi adanya kecurangan, kasus yang terjadi di PT KAI Daop 8 yang membandrol pegawai barunya untuk menjadi pegawai PT KAI di Daerah Operasi (DAOP) 8 Surabaya harus membayar jumlah uang sekitar Rp. 4.000.000 sampai Rp. 6.000.000 hal tersebut dilakukan oleh oknum pegawai PT KAI berinisial RZ (23) dengan iming- iming korban akan diterima bekerja sebagai petugas penjaga jalan lintasan (PJJ) dengan besaran gaji tertentu. Korban harus menyetorkan uang terlebih dahulu sebagai salah satu syarat diterimanya kerja dengan alasan untuk membeli peralatan kerja seperti laptop dan lain-lain, RZ sudah mendapatkan perjanjian tak tertulis dengan salah satu vendor dimana mereka sudah bersekongkol memanfaatkan orang yang mau bekerja.

Setelah mendapatkan uang para korban diterima bekerja sesuai dengan perjanjian. Anehnya setiap orang baru yang diterima secara sepihak pegawai lama terkena PHK dan digantikan oleh pegawai outsourcing baru yang sudah membayar uang tersebut.

PT. Kereta Api menyadari bahwa belum maksimalnya perusahaan dalam mengelola sistem pencegahan kecurangan. Padahal PT. Kereta Api sendiri telah memiliki sistem pencegahan kecurangan seperti *whistleblowing system* yang memang sudah cukup lama diterapkan di dalam perusahaan namun belum optimal penggunaannya.

(www.Detikkasus.com 21 Juli 2017)

Awal Agustus 2019, KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar (ESA) dan Beneficial Owner Connaught International Pte Ltd Soetikno Soedarjo sebagai tersangka suap pengadaan mesin dan pesawat di PT Garuda Indonesia. Soetikno disebut menerima komisi besar dari perusahaan-perusahaan yang mendapat proyek dari Garuda, seperti Rolls-Royce dan Airbus. Ia kemudian memberikan sebagian komisinya kepada Emirsyah. Soetikno memberi Rp 5,79 miliar kepada Emirsyah untuk pembayaran rumah di Pondok Indah, USD 680 ribu dan 1,02 juta euro yang dikirim ke rekening perusahaan milik Emirsyah di Singapura, dan 1,2 juta dolar Singapura untuk pelunasan apartemen milik Emirsyah di Singapura.

KPK sudah menyita rumah milik Emirsyah di Pondok Indah dan satu unit apartemen di Singapura. Rekening Emirsyah yang diduga sebagai sarana pencucian uang juga diblokir.

(Tommy Kurnia, Diposting: 12 Agustus 2019, 18:00 WIB, Web: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4035862/deretan-bumn-yang-terkaitan-kasus-korupsi>)

Penelitian Kinerja Karyawan banyak dijadikan sebagai objek penelitian dan faktor-faktor yang mempengaruhi telah banyak diuji oleh peneliti sebelumnya. Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas audit Internal, Sri fatmawati (2016), Ratna Amalia (2013)
2. Budaya organisasi, Angga Saputra (2019), Loka Nur Pratama (2019)
3. Whistleblowing system, Sri Fatmawati (2016), Irvandy Pratana (2014)
4. Pelaksanaan Good Governance Septanovia Islam (2018)
5. Risk Based internal Auditing, Fina Fauziah (2019)
6. Implementasi E-procurement, Dini Fitria Ningsih (2019), Arip Sulaeman (2016)
7. Profesionalisme auditor, Loka nur pratama (2019), adhynda puspita ayu (2018), Andina Faemetta (2016)
8. Pengendalian internal putri ifanny samuji (2019), rivan yustianto (2019), Rosa Mulyana (2017), Suci Laeliah (2017), Diky nurjaeman (2016),
9. Ketaatan aturan akuntansi, Andang Santosa (2019)
10. Kesesuaian Kompensasi, Rindhani Nur amanda (2016)

Tabel 1.1

Faktor- faktor yang Mempengaruhi

Pencegahan Kecurangan

No	Tahun	Peneliti	Efektivitas Audit Internal	Budaya Organisasi	Whistleblowing System	Pelaksanaan Good Governance	Risk Based Auditing	Implementasi E-Procurement	Profesionalisme Auditor	Pengendalian Internal	Ketataan Aturan Akuntansi	Kesesuaian Kompetensi
1	2013	Ratna Amalia	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2014	Irvandy Pratana	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
3	2016	Diky Nuraeman	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-
4	2016	Andina Faemetta	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-
5	2016	Arip Sulaeman	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-
6	2016	Sri Fatmawati	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-
7	2017	Suci Laeliah	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-
8	2017	Rosa Mulyana	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-
9	2018	Adhynda Puspita Ayu	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-
10	2018	Septanovia Islam	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-

1 1	2019	Andhang Santosa	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-
1 2	2019	Ifanny Samuji	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-
1 3	2019	Irvan Yusianto	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-
1 4	2019	Loka Nur Pratama	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-
1 5	2019	Dini Fitria Ningsih	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-
1 6	2019	Fina Fauziyah	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-
1 7	2019	Angga Saputra	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

√ = Mempengaruhi

— = Tidak Diteliti

Dari ketiga fenomena diatas dapat kita buktikan bahwa masih ada BUMN di Indonesia yang belum secara maksimal menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Masih terjadinya kecurangan dan berdampak pada kerugian yang dialami dari buruknya tata kelola perusahaan serta pencegahan kecurangan (*fraud*) yang belum maksimal.

Bahwa pencegahan *fraud* dapat dicegah dengan cara, menciptakan iklim yang jujur, keterbukaan dan saling membantu, proses rekrutmen yang jujur, pelatihan *fraud awareness*, lingkungan kerja yang positif, kode etik yang jelas, mudah dimengerti, dan ditaati, program bantuan pegawai yang mendapat kesulitan, dan menanamkan bahwa tindak kecurangan mendapatkan sebuah sanksi yang setimpal.

Pencegahan kecurangan merupakan aktivitas memerangi kecurangan dengan biaya yang murah. Pencegahan kecurangan bisa dianalogikan dengan

penyakit, yaitu lebih baik dicegah daripada mengobati. Jika menunggu terjadinya kecurangan baru ditangani itu artinya sudah ada kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak tertentu, bandingkan bila kita berhasil mencegahnya tentu kerugian belum semuanya beralih ke pelaku kecurangan (Fitrawansyah, 2014:16).

Menurut Albercht (2012 : 116) menyatakan sebagai berikut :

“Having a good system of internal control is the single most effective tool in preventing and detecting fraud”

Yang artinya bahwa :

“Memiliki sistem kontrol internal yang baik adalah alat yang paling efektif dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan.”

Whistleblowing System adalah adalah suatu sistem yang dirancang sedemikian rupa mengenai kriteria kecurangan yang dilaporkan yang meliputi 5W+1H, tindak lanjut dari laporan tersebut, reward dan perlindungan bagi sang pelapor atau whistleblower, dan hukuman atau sanksi untuk terlapor. Sistem ini disusun sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan di internal perusahaan. Sistem ini disediakan agar para karyawannya atau orang diluar perusahaan dapat melaporkan kejahatan yang dilakukan di internal perusahaan, pembuatan *whistleblowing system* ini untuk mencegah kerugian yang diderita perusahaan, serta untuk menyelamatkan perusahaan. Sistem yang dibangun ini kemudian disesuaikan ke dalam aturan perusahaan masing-masing, sehingga diharapkan sistem ini akan memberikan manfaat bagi peningkatan pelaksanaan corporate governance (Semendawai dkk, 2011:69).

Komite Nasional Kebijakan Governance (2008:3) mendefinisikan

whistleblowing sebagai berikut:

“Pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis atau perbuatan tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (confidential).”

Sedangkan menurut Srividhya dan Shelly (2012) *whistleblowing* yaitu:

“Whistleblowing is an increasingly common element of regulatory enforcement programs. Whistle blowing is basically an act of alerting the higher ups and the society about endangerment. Whistle blowing may be internal or external. Internal whistle blowing is to report to the boss or higher-up, while external whistle blowing is to inform the mass media and society about such.”

Maksud dari kutipan di atas bahwa *whistleblowing* merupakan salah satu elemen dalam program penegakan peraturan. Pada dasarnya *whistle blowing* adalah tindakan memperingatkan petinggi (manajemen) dan masyarakat tentang tindakan yang membahayakan. *Whistleblowing* dapat berasal baik dari dalam maupun dari luar. *Whistleblowing* yang berasal dari dalam adalah untuk melaporkan kepada pimpinan, sedangkan *whistleblowing* yang berasal dari luar adalah untuk menginformasikan kepada media massa dan masyarakat tentang tindakan yang membahayakan.

Selain menggunakan *Whistleblowing System* perusahaan juga dapat melakukan evaluasi terhadap pendeteksian kecurangan yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam organisasi dan tidak hanya melibatkan seorang auditor internal saja. Sesuai dengan Pusdiklatwas BPKP (2008:36) yang mengatakan bahwa audit internal memiliki peranan dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan.

Menurut Amrizal (2004), internal auditing bertujuan untuk membantu pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisis, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diaudit serta menemukan penyimpangan, baik akibat dari misstatement yang disengaja (*fraud*) maupun yang tidak. Menurut laporan “*2002 Report to Nation on Occupational Fraud and Abuses*” menyatakan bahwa aktivitas internal auditor dapat menekan 35% terjadinya *fraud*. Disinilah salah satu pentingnya peran seorang internal auditor, dengan tugas dan wewenang yang dimiliki internal.

Turki Ahlisahrani (2019) penelitian tentang Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal dan Tindakan Whistleblowing Sistem Terhadap Pencegahan Kecurangan Studi Kasus Pada PT PLN (Persero) Satuan Pengawasan Internal (SPI) Inspektorat Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme auditor internal, dan tindakan *whistleblowing system* PT PLN (Persero) Satuan Pengawas Internal (SPI) Inspektorat Jawa Barat. mempunyai pengaruh sebesar 70% terhadap peningkatan pencegahan kecurangan (*fraud*). Dilihat dari koefisien determinasi secara parsial profesionalisme auditor internal memberikan pengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). sebesar 51,7%. Sedangkan tindakan *whistleblowing system* memberikan pengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) 18,2%.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putry Ifanny Samuji (2019) pada PT Pupuk Kujang di Kota Cikampek tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing Sistem Terhadap Pencegahan kecurangan (*Fraud*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh Sistem Pengendalian Internal

Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) berpengaruh signifikan dengan kontribusi, kemudian Pengaruh Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) berpengaruh signifikan, serta Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) secara simultan berpengaruh signifikan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sri Fatmawati (2015) yang berjudul “Pengaruh *Whistleblowing system* dan Efektivitas Audit internal terhadap pencegahan *Fraud* (Studi Kasus pada Tiga Perusahaan BUMN di kota Bandung)”. Adapun Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu dari tempat yang diteliti. Peneliti terdahulu melakukan penelitian di PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk, PT PINDAD (persero), dan PT INTI (persero), sedangkan penulis memilih PT Kereta Api Indonesia (persero), Perum DAMRI Bandung, dan PT POS indonesia yang ada di Kota Bandung. serta penulis mengganti variabel *Whistleblowing System* menjadi Efektivitas *Whistleblowing system* sebagai variabel independen (X1). Penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa *Whistleblowing system* dan efektivitas audit internal memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap pencegahan kecurangan, maka dari itu penulis mengganti variabel *Whistleblowing System* untuk melihat pengaruh yang ditimbulkan terhadap pencegahan kecurangan.yang akan penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti melakukan penelitian dengan judul penelitian pengaruh efektivitas *whistleblowing system* dan efektivitas audit internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Dari judul tersebut dapat dilihat bahwa terdapat dua variabel independen dan satu variabel dependen, variabel independen yang pertama yaitu

efektivitas *whistleblowing system* dan variabel independen yang kedua yaitu efektivitas audit internal serta variabel dependennya yaitu pencegahan kecurangan (*fraud*).

Berdasarkan uraian singkat yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Efektivitas *Whistleblowing System* dan Efektivitas Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) di Tiga BUMN di Kota Bandung ”**.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian diatas, maka penulis menyebutkan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya baiknya *whistleblowing system* yang diterapkan perusahaan
2. Masih kurang efektifnya audit internal karena kurangnya dukungan perusahaan untuk audit internal dalam bertindak
3. Penyebab terjadinya kecurangan karena kurangnya pencegahan kecurangan dari perusahaan

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini

agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunannya penulis membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana *whistleblowing system* pada Tiga BUMN di Kota Bandung.
2. Bagaimana efektivitas audit internal pada Tiga BUMN di Kota Bandung.
3. Bagaimana pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Tiga BUMN di Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh *Whistleblowing System* terhadap pencegahan kecurangan pada Tiga BUMN di Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh efektivitas audit Internal terhadap pencegahan kecurangan pada Tiga BUMN di Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh *whistleblowing system* dan efektivitas audit internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Tiga BUMN di Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *whistleblowing system* pada Tiga BUMN di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui efektivitas audit internal pada Tiga BUMN di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Tiga BUMN di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *whistleblowing system* terhadap

pencegahan kecurangan pada Tiga BUMN di Kota Bandung.

5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh efektivitas audit internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Tiga BUMN di Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Whistleblowing System* dan efektivitas audit internal secara simultan terhadap pencegahan kecurangan pada Tiga BUMN di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pengaruh efektivitas *whistleblowing system* dan efektivitas audit internal terhadap pencegahan kecurangan, serta sebagai bahan pembandingan antara teori dan praktik nyata dalam suatu organisasi atau entitas yang selanjutnya sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. Selain itu, penulis mengharapkan kiranya penelitian ini dapat berguna untuk memperkaya pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi khususnya ilmu akuntansi dan bagi perkembangan dari kemajuan dibidang akuntansi khususnya pada bahasan Audit.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian disajikan untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman bagi penulis mengenai efektivitas *whistleblowing system*, efektivitas audit internal, dan pencegahan kecurangan (*fraud*).

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi bagi perusahaan, sehingga dapat membantu perusahaan untuk membuat kebijakan mengenai upaya dalam melakukan pencegahan kecurangan (*fraud*).

3. Bagi Instansi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan juga dapat dijadikan sebagai alat pertimbangan, acuan, dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis khususnya yang berkaitan dengan masalah ini.

1.5 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Jl. Perintis Kemerdekaan No.1, PT POS Indonesia yang beralamatkan di Jl. Hayam Wuruk no.30 No.1, Perum DAMRI yang beralamatkan di Jl. Soekarno-Hatta No. 787. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian ini mulai bulan Mei 2020 sampai dengan selesai.

